

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN SOKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM HUKUM ADAT DAN ADAT ISTIADAT

A. KETENTUAN UMUM

Sebagai warga Negara Indonesia, kita segenap rakyat Indonesia dinaungi oleh ketentuan – ketentuan Hukum yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Oleh sebab itu Negara Indonesia dikenal dengan Negara Hukum, maka seluruh Warga Negara harus tunduk dan patuh kepada semua perundang-undangan Hukum Nasional dan Hukum Adat yang hidup dan berkembang di masyarakat diberbagai daerah Negara Republik Indonesia.

Hukum adat adalah norma, aturan, serta ketentuan yang mengandung sanksi-sanksi yang mengikat dan masih tinggi nilainya ditengah masyarakat terbukti apabila ada pelanggaran masyarakat tetap menerima keputusan yang apabila ada pelanggaran masyarakat tetap menerima keputusan yang diselesaikan dengan Hukum Adat sebagai akibat dari pelanggaran.

Berdasarkan pengalaman di atas serta temuan-temuan maupun keluhan dari masyarakat masih ada pihak tertentu yang memanfaatkan hukum adat hanya untuk kepentingan pribadi (Kepala Adat Jalanan) hanya untuk dikomersialkan. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut masyarakat adat di kecamatan Sokan bertujuan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan hukum adat untuk diseragamkan dalam sebuah buku agar dapat menyelesaikan masalah yang tidak terjangkau oleh Hukum Nasional, atau Hukum Nasional yang diselesaikan secara Hukum adat.

B. PEMEGANG KEKUASAAN ADAT

Untuk menyelesaikan perkara atau masalah adat yang terjadi di daerah harus sesuai dengan urutan jenjang dan wewenangnya misalnya dusun, desa, kepala adat, Dewan adat dan tidak dibenarkan menyelesaikan perkara adat diluar daerah wewenangnya.

C. BATAS WEWENANG KEPUTUSAN ADAT

Hukum adat dibatasi cara penyelesaiannya yang menyangkut atau berkaitan dengan aturan atau norma kehidupan masyarakat sehari-hari sepanjang perkara terjadi tidak menjurus kepada tindakan pidana /kriminalitas yang seharusnya diselesaikan perkara oleh pihak yang berwajib.

D. KETENTUAN SAKSI ADAT

Untuk keseragaman ketentuan keputusan hukum adat di Kecamatan Sokan dipergunakan real promas dengan alasan dapat menyesuaikan dan dapat mengikuti nilai tukar yang berkembang pada masanya.

1 real promas sama dengan $\frac{1}{2}$ gram emas

PEMBUKAAN

Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa dan dilandasi oleh keinginan hulu menjunjung norma kehidupan masyarakat kecamatan sokan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam wadah negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Atas keinginan yang luhur untuk melindungi seluruh masyarakat Kecamatan Sokan, maka dibentuk suatu Hukum Adat Kecamatan Sokan yang berdasarkan :

1. Bonang Pokat
2. Hukum adat istiadat sewilayah sungai pinoh
3. Hukum adat Kecamatan Sokan
4. Norma yang berlaku di masyarakat Kecamatan Sokan yang tercipta dan terbentuk dari akibat perubahan situasi dan kondisi sosial, budaya, agama, ekonomi baik dari dalam maupun luar kecamatan Sokan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Hukum adat ini yang dimaksud dengan :

1. Hukum adat adalah norma, aturan, ketentuan yang mengikat dan mengandung sanksi-sanksi dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.
2. Ketua adat adalah ketua adat Kecamatan Sokan
3. Pengurus adat adalah ketua adat beserta perangkatnya baik ditingkat kecamatan, desa dan dusun yang karena jabatannya atau orang yang ditunjuk untuk itu.
4. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk di Kecamatan Sokan Polisi Sektor Sokan sebagai perpanjangan tangan hukum dimaksud.

Pasal 2

Istilah-istilah dalam hukum adat ini yang belum dijelaskan pada Pasal 1 akan dijelaskan tersendiri pada Bab tersendiri Hukum adat ini.

BAB II...

BAB II

PERKAWINAN Bagian Pertama

Paragraf 1 Pertunangan Pasal 3

Pertunangan adalah proses ikatan anantara calon suami dan calon istri setelah keluarga kedua belah pihak memperoleh kesepakatan bahawa Calon Suami dan Istri tersebut akan menjalin menjadi Pasangan Suami dan Isteri.

Pasal 4

Tujuan pertunangan adalah disamping mempererat tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak juga agar setiap orang mengetahui bahwa kedua orang tersebut yaitu calon suami dan calon isteri tersebut sudah mempunyai ikatan dan tidak boleh diganggu.

Paragraf 2 Pasal 5

Tata Cara Pertunangan

Pihak laki-laki harus menyiapkan dan menunjuk seseorang sebagai perantara atau pesuruh.

Pasal 6

Pelanggaran ketentuan Pasal 5 diatas dikenakan sanksi 1 real promas.

Pasal 7

Perantara atau pesuruh sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas membawa dan menyerahkan barang bukti kepada pihak keluarga perempuan, pada saat menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya.

Pasal 8

Barang bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas adalah barang atau uang senilai $\frac{1}{2}$ real promas yang disiapkan oleh pihak laki-laki.

Pasal 9

Pelanggaran ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 di atas dikenakan sanksi 1 (satu) real Promas.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Pasal 10
Adat Tunang

Pertunangan dinyatakan resmi setelah kedua pelah pihak sepakat dan setuju/ diterimanya pertunanganya tersebut oleh pihka keluarga perempuan.

Pasal 11

Adat Tunang atau tanda ikatan pertunangan terdiri dari Tingkat pertama sebesar 4 (empat) real promas, tingka kedua sebesar 3 (tiga) real Promas, dan tingkat ketiga sebesar 2 (dua) real promas.

Paragraf 4
Pasal 12

Adat perantara

Perantara atau pesuruh mempunyai tugas dan tanggung jawab memegang segala ketentuan dan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Pasal 13

Adat perantara atau pesuruh harus dilunas terlebih dahulu sebesar 1 Real Promas oleh pihka laki-laki.

Pasal 14
Ketentuan lainnya

Apabila dari pihak laki-laki/ atau perantaranya tidak mengadakan musyawarah dan mufakat keada pihak perempuan langsung mengadakan pertunangan, dikenakan sanksi langkah lalu.

Pasal 15

Apabila Perantara atau Pesuruh dengan sengaja atau melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan batalnya atau merugikan pihak laki-laki atau perempuan dikenakan sanksi kesupan atau mungkir janji.

Bagian Kedua

Batal Tunang
Pasal 16

Pertunangan yang telah resmi menjadi batal disebabkan :

- a. Perempuan kawin dengan laki-laki lain
- b. Laki-laki kawin dengan perempuan lain
- c. Kesepakatan kedua belah pihak
- d. Salah satu meninggal Dunia

Pasal 17...

Pasal 17

Batal tunang akibat pada huruf a pasal 16 diatas dikenakan sanksi :

- a. Laki-laki mengambil tunang tersebut kena kerongklat tuang
- b. Perempuan kena kesupan tunang
- c. Kesupan orang tua laki-laki
- d. Barang ikatan tunang dikembalikan dua kali lipat
- e. Kesupan perantara atau pesuruh pihak laki-laki

Pasal 18

Batal tunang disebabkan pada maksud huruf b pasal 16 diatas dikenakan sanksi :

- a. Kesupan balang tunang
- b. Kesupan orang tua pihak perempuan
- c. Barang ikatan pertunangan tidak dikembalikan
- d. Kesupan perantara atau pesuruh pihak perempuan

Pasal 19

Batal tunang disebabkan maksud huruf c pasal 16 diatas dikenakan sanksi :

- a. Kesupan pengurus adat
 - Kesupan Kepala adat
 - Kesupan Kepala Desa
 - Kesupan Kepala Dusun
 - Kesupan perantara atau pesuruh
- b. Barang ikatan pertunangan dikembalikan kecuali ada kesepakatan lainnya

Pasal 20

Batal tunang disebabkan maksud huruf d pasal 16 diatas dikenakan sanksi :

- a. Semua perjanjian pertunangan batal
- b. Barang ikatan pertunangan dikembalikan kecuali ada kesepakatan lainnya

Bagian Ketiga
Adat Perkawinan
Pasal 21
Tingkat adat

Adat Perkawinan dalam hukum ini dibagi dalam dua bagian dan tiga tingkatan dan dalam penerapannya masing-masing mempunyai ketentuan dan sasaran tersendiri

Pasal 22...

Pasal 22

Penerapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diatas diatur pada aturan tambahan pada hukum adat ini

Pasal 23
Susunan Adat

- (1) Susunan Adat Perkawinan Bagian pertama yaitu :
- a. Lunyu Peluit Pintu yaitu 1 batang Tombak
 - b. Tempayan Kapat yaitu 1 buah Tempayan berisi tuak
 - c. Bosi Pekoras sengat yaitu 1 buah parang
 - d. Isau Penobak Bongkal yaitu 1 buah parang
 - e. Pinggang Pedut yaitu 1 buah piring
 - f. Mangkuk Penirup yaitu 1 buah mangkok
 - g. Manuk Sekuruk yaitu dua ekor ayam
 - h. Tungkau ngolu yaitu 1 helai kain panjang
 - i. Tungkau noik yaitu 1 helai kain panjang
 - j. Nasi engkayuk pehodap yaitu makanan yang tersedia didepan mempelai
 - k. Kain Petogap yaitu 1 helai kain panjang
 - l. Pemutus tali ramai yaitu 2 real promas
 - m. Nyarau pinang sebatang (untuk anak tunggal) yaitu 2 real promas
 - n. Adat laban (bagi yang kawin dengan peronah marina atau kemenakan/nakan)
 - o. Mas pekain yaitu 15, 17 ½ dan 20 gram menurut tingkatan orang tuanya
 - p. Pesalin Bapa yaitu 2 ½ gram emas
 - q. Pesalin Ibu yaitu 2 ½ gram emas
 - r. Mas pemalit pipi yaitu pasang anting emas
 - s. Cincin tunang yaitu 1 cincin mas
 - t. Cincin Penyowak yaitu 1 cincin mas
 - u. Bunga pinang yaitu 1 real promas
 - v. Kerongkat somut yaitu 1 real promas
 - w. Pemali diri yaitu 1 real promas
 - x. Kain sepemakai yaitu 3 hela kain
 - y. Dinding padung yaitu 10 helai kain putih
 - z. Uang asap yaitu disesuaikan dengan janji yang disepakati

(2) Susunan adat bagian kedua yaitu :

- a. Batang adat pekain
 - Tingkat pertama sebesar 17 ½ Gram Emas
 - Tingkat kedua sebesar 15 gram Emas
 - Tingkat Ketiga sebesar 12 ½ gram emas
- b. Pasak Paguh (pemuka suara) sebesar 2 Real emas
- c. Pesalin apa' (bapak) yaitu :
 - Tingkat Pertama 5 Real promas
 - Tingkat Kedua 4 Real Promas
 - Tingkat Ketiga 3 Real Promas

d. Pesalin...

- d. Pesalin Uma' (Ibu) Yaitu :
 - Tingkat Pertama 5 Real promas
 - Tingkat Kedua 4 Real Promas
 - Tingkat Ketiga 3 Real Promas
 - e. Bunga Pinang
 - Tingkat Pertama 5 Real promas
 - Tingkat Kedua 4 Real Promas
 - Tingkat Ketiga 3 Real Promas
 - f. Dinding Padung yaitu 1 buah kelambu dan sepasang kain dinding
 - g. Pemali diri sebesar 2 Real Promas
 - h. Tempayan Kapat yaitu 1 Buah Tempayan kapat
 - i. Peluit lawang Yaitu 1 batang kujur (Tombak)
 - j. Tekulu Uban (Tungkau) sebesar 2 Real promas
 - k. Pemalit pipi yaitu sepasang bonel (anting-anting)
 - l. Kerongkat Semut sebesar 2 Real promas
 - m. Buang sayang yaitu kain sepamakai dan lain-lain.
 - n. Cintin penyowak yaitu sebetuk cincin emas
 - o. Nyarau Pinang sebatang sebesar 2 real promas
 - p. Pemutus tali remai sebesar 2 real promas
 - q. Pelangkah batang sebesar 1 Real Promas
 - r. Pesalin apur sebesar 1 real promas
 - s. Uang asap (sumbang sosial) kesepakan kedua belah pihak.
- (3) Bagi perempuan yang pernah menikah / janda susunan adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditinggalkan / tidak berlaku.

Pasal 24

Ketentuan Susunan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 23 termasuk untuk pengurus Perkawinan.

Pasal 25 Kawin Antar Agama

Perkawinan berlainan agama tidak dibenarkan, oleh sebab itu salah satu harus mengundurkan diri dari agamanya.

Pasal 26

- (1) Apabila seseorang pindah agama karena ketentuan Pasal 25 tersebut diatas maka dikenakan sanksi :
 - a. Pelanggar adat umum
 - b. Kesupan orang tua
 - c. Kesupan pengurus sebesar 4 real promas
- (2) Apabila seseorang yang telah pindah agama lain kerana ketentuan Pasal 25 di atas, kemudian ia kembali ke agama asalnya maka akan dikenakan sanksi kesupan kusak kasik.

Pasal 27

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 diatas hanya berlaku untuk ketentuan Pasal 25 tersebut di atas.

Bagian Keempat Perceraian

Pasal 28 Maksud dan Tujuan

- (1) Yang dimaksud dengan perceraian adalah putusanya Ikatan Hubungan Perkawinan yang telah mempunyai ketetapan dan kepastian atau Institusi yang berwenang untuk itu.
- (2) Perceraian hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama atau Lembaga yang berwenang unti itu, sedangkan Hukum Adat hanya mengatur masalah adat yang timbul disebabkan oleh perceraian tersebut.

Pasal 29

Ketentuan Hukum adat tetap berlaku bagi pihak yang hendak bercerai, walaupun ketetapan atau keputusan perceraian belum memperoleh ketetapan/ kepastian Hukum atau perceraian masih dalam proses.

Pasal 30

Sebab-sebab Perceraian

Perceraian dapat disebabkan :

- a. Ulah pasangan itu sendiri
- b. Persetujuan kedua belah pihak
- c. Salah satu meninggal dunia

Pasal 31

Yang dimaksud perceraian disebabkan oleh pasangan itu sendiri adalah perceraian yang disebabkan karena perbuatan sepihak dari salah satu pasangan baik disengaja ataupun tidak disengaja yang mana perbuatan tersebut tidak diterima oleh pasangannya.

Pasal...

Pasal 32

Perceraian yang terjadi disebabkan persetujuan kedua belah pihak adalah perceraian yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pasangan tersebut dan dilakukan dengan mufakat yang disebut dengan Padang Belian.

Pasal 33

Apabila salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia maka putuslah ikatan perkawinan tersebut atau Sarak Mati.

Pasal 34 Sebab Lain Perceraian

Perceraian yang terjadi selain dari sebab tersebut di atas adalah apabila terjadi perceraian yang disebabkan oleh pihak ketiga atau pihak lain yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pasal 35 Sanksi dan Ketentuan

Perceraian disebabkan sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 30 di atas dikenakan sanksi :

- a. Apabila dari pihak laki-laki maka dikenakan hukum adat sebagai berikut :
 - Mas Pemuang
 - Adat perkawinan yang belum dibayar tetap harus dibayar
 - Kesupan Orang tua perempuan
 - Kesupan Pengurus adat
 - Mada edah 3 Bulan 10 hari tetap diongkos
 - Apabilan perempuan yang diceraikan hamil maka tetap diongkos oleh pihak laki-laki.

- b. Apabila dari Pihak perempuan maka dikenakan hukum adat sebagai berikut :
 - Masa Pemuang
 - Barang Pendapatan dibagi
 - Masa edah 3 Bulan 10 Hari tidak dibelanjakan/diongkos oleh laki-laki.
 - Adat yang belum dibayar oleh pihak laki-laki tetap menjadi haknya.
 - Kesupan pengurus adat.

Pasal 36

Perceraian disebabkan sebagaimana maksud huruf b Pasal 30 dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Barang-barang pendapatan dibagi menurut agama dan kepercayaan.
- b. Anak sepenuhnya ditanggung/diongkos oleh pihak laki-laki
- c. Masa edah 3 bulan 10 hari
- d. Apabila perempuan hamil maka tetap diongkos oleh laki-laki sampai melahirkan.
- e. Adat perkawinan yang belum dibayar / belum lunas tetap ditagih.

Pasal 37...

Pasal 37

Perceraian disebabkan sebagaimana Huruf c pasal 30 dikenakan ketentuan :

- a. Barang-barang Pendapatan dibagi menurut aturan agama dan kepercayaan, kecuali
- b. Jika mempunyai anak, harta tidak boleh dibagi-bagi
- c. Adat perkawinan yang belum dibayar / belum lunas tidak boleh ditagih kepada ahli waris.

Pasal 38

Perceraia yang disebabkan sebagaimana dimaksud Pasal 34 adalah :

- a. Kerongkat
- b. Dusa
- c. Tunggang teraka

BAB III SANKSI ADAT Bagian Pertama

Sanksi Adat yang berhubungan dengan Perkawinan / perceraian Pasal 39

Kerongkat yaitu : perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik sudah beristri maupun belum beristri bertujuan untuk mengambil Istri orang lain dan atau tunangan lain yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan dan atau pertunangan.

Pasal 40

Dusa yaitu perbuatan zinah atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan, dengan dasar suka sama suka atau sama-sama menghendaki perbuatan tersebut.

Pasal 41

Tunggang teraka perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau lebih dan seorang perempuan atau lebih dengan sengaja atau tidak sengaja terhadap milik orang lain baik yang berbentuk harta benda ,manusia dengan tujuan untuk menguasai atau memiliki.

Pasal 42

Laban yaitu perbuatan seseorang laki-laki atau perempuan baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengandung unsur dusa terhadap perempuan atau laki-laki yang menurut adat perbuatan tersebut tidak boleh dinikahkan atau pelakunya tidak boleh dinikahkan sedangkan menurut agama pelakunya boleh dinikahkan dan atau tidak boleh menikah.

Pasal 43...

Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 di atas disebabkan aturan silsilah baik menurut agama maupun adat, termasuk didalamnya.

Pasal 44

Salin perahu yaitu apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah lama ditinggalkan suaminya merantau, yang mana suaminya tidak pernah memberikan nafkah lalu istrinya tersebut menyatakan cerai dan ingin menikah dengan laki-laki tersebut.

Pasal 45

Besomik Ulu Isau yaitu apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dan abang perempuan tersebut mengawini adik perempuannya, ataupun sebaliknya, yang tidak menurut aturan umur.

Pasal 46

Pemayuh yaitu apabila seorang laki-laki yang telah beristri ingin kawin lagi sedangkan istrinya tidak diceraikan sehingga keduanya dimadu.

Pasal 47

Kemuru Alau yaitu suatu tuduhan kepada istri atau suami bahwa istri atau suami itu berkeinginan dengan orang lain atau suatu tuduhan terhadap orang lain bahwa orang lain itu berkeinginan dengan pasangan si penuduh tidak benar.

Pasal 48

Rujuk yaitu apabila sepasang suami istri yang telah bercerai kemudian keduanya ingin bersatu kembali menjadi pasangan suami istri.

Pasal 49

Kampang Kandung yaitu perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil.

Bagian Kedua

Sanksi adat yang Berhubungan dengan
Kehidupan Sehari-hari

Pasal 50

Kesupan yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih, baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat langsung maupun tidak langsung memberi malu seseorang, lembaga adat atau Instansi Pemerintah, sekelompok Masyarakat, sedangkan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan baik oleh hukum adat maupun Hukum Positif.

Pasal 51...

Pasal 51

Langkah lalu yaitu perbuatan seseorang atau lebih melakukan suatu pekerjaan tanpa seizin orang lain yang berakibat merugikan atau menghilangkan barang tersebut.

Pasal 52

Salah Basa yaitu perbuatan seseorang atau lebih perempuan dengan laki-laki atau sebaliknya yang tidak seharusnya atau sepatutnya dilakukan karena mereka itu tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan, sedangkan perbuatan mereka tersebut tidak diterima oleh orang lain, contoh : miskin, seorang gadis berduaan dengan seorang jejaka ditempat sapi.

Pasal 53

Numpah mampulah atau pasuna yaitu perbuatan seseorang atau lebih baik disengaja atau tidak disengaja memfitnah orang lain, sehingga akibat perbuatan tersebut menimbulkan rasa takut, perkelahian, kematian dan kerugian.

Pasal 54

Amang yaitu perbuatan seseorang atau lebih yang mengancam orang lain baik pribadi atau lembaga melalui tindakan dan kata-kata sehingga menimbulkan pertengkaran perkelahian bahkan kematian.

Pasal 55

Ampal Kosal yaitu perbuatan seseorang atau lebih yang tidak disengaja mengakibatkan kerugian materi dan atau fisik orang lain, baik ringan dan sedang ataupun berat atau kematian.

Pasal 56

Pemomar Darah yaitu perbuatan seseorang atau lebih baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kecemasan, kepanikan dan ketakutan pada orang lain yang dapat menimbulkan kerugian fisik dan materi atau tidak.

Pasal 57

Penipuan yaitu perbuatan seseorang atau lebih yang dengan segala cara merugikan orang lain baik fisik maupun materi.

Pasal 58

Ngolit yaitu perbuatan seseorang atau lebih mengambil barang milik orang lain dengan bertujuan menguasai atau tidak tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dalam hukum positif disebut dengan mencuri.

Pasal 59...

Pasal 59

Mungkir janji yaitu perbuatan yang tidak menepati janji baik lisan maupun tulisan yang dalam hukum positif dikenal dengan istilah ingkar janji.

Pasal 60

Tungak Katik yaitu pertengkaran dan perkelahian yang terjadi diantara anak-anak dibawah umur yang belum dapat dibebankan oleh suatu tindakan atau sanksi hukum.

Pasal 61

Butang adalah sanksi yang harus dibayar seseorang atau lebih kepada orang lain sebagai ungkapan rasa penyesalan atas perbuatannya. Butang diterapkan pada ketentuan Pasal 60 di atas.

Pasal 62

Tungu yaitu tuntutan yang dilakukan seseorang atau lebih kepada seseorang atau lebih atas perbuatan atas perbuatan yang telah dilakukan sitertuntut. Tungu biasanya dilakukan orang tersebut langsung pada pihak yang dituntut dan mengandung unsur masyawarah dan materi yang dituntut atau diminta biasanya masih dalam batas wajar.

Pasal 63

Galang Pecina yaitu sejumlah uang yang dibayar oleh salah satu pihak yang bersengketa kepada pengurus adat untuk pengurus adat agar dapat diselesaikan perkaranya. Gelang Pecina dikenal dengan uang pengaduan.

Pasal 64

Uang Cabut yaitu sejumlah uang yang ditentukan oleh pengurus adat untuk diambil dari pihak-pihak yang bersengketa sebagai bagian dari amar/perintah keputusan adat.

Pasal 65

Penarik adalah sejumlah uang yang dibayar oleh salah satu pihak yang bersengketa kepada pengurus adat untuk pengurus adat agar ia dapat menarik pengaduan/perkaranya.

Pasal 66

Pamungkal yaitu tuduhan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang tidak dapat dibuktikan kebenaran tuduhan tersebut.

Bagian

Bagian Ketiga
Ketentuan Yang Berhubungan Dengan Ternak,
Tanaman Dan Usaha Serta Kebiasaan

Pasal 67

Barang siapa yang memelihara hewan ternak maka ia harus menyiapkan tempat dan hewan ternak tersebut harus dipagar atau dikandang dan apabila ternak tersebut ditambat hendaklah jangan sampai mengganggu harta benda milik orang lain dan tidak juga mengganggu ketertiban umum.

Pasal 68

Bagi yang memelihara hewan kesayangan seperti anjing, kucing, monyet, tempiau dan burung agar pemiliknya dapat mengatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 69

Pati Tanaman yaitu Penggantian tanaman yang rusak akibat perbuatan manusia dan hewan ternak.

Pasal 70

Lalau yaitu Pohon yang sudah turun temurun dilestrikan oleh seseorang atau lebih sebagai tempat singgahnya lebah penghasil madu.

Bagian Keempat
Ketentuan Lain-lain

Pasal 71

Penemu yaitu Apabila seseorang menemukan barang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya milik orang lain yang tercecer di tengah jalan, ditanah dan disungai dan seseorang tersebut berniat mengembalikan kepada yang empunya menerima.

Pasal 72

Arak Arau atau Aruk Irau yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang membuat kekacauan, keributan dan mengganggu ketertiban umum bertepatan dengan orang lain mengadakan gawai keramaian, hajatan sehingga berakibat pertengkaran dan perkelahian yang menimbulkan kerugian.

Pasal 73

Temunik atau ari-ari yaitu tempat dimana dikuburkannya Temunik Bayi dan tempat tersebut sudah ada tandanya atau layaknya tempat pemakaman.

Pasal 74...

Pasal 74

Kubur, Sandang Pantar Karona yaitu Tempat pemakaman dan segala bangunan beserta ornamen di atasnya yang dibuat oleh ahli waris si pemilik kuburan untuk menghormati almarhum (yang meninggal dunia).

Pasal 75

Pencolap Dapur yaitu Apabila seseorang akan pergi meninggalkan rumahnya dalam waktu tertentu atau tidak tertentu dan orang tersebut menyuruh tetangga atau orang lain untuk menjaga tau menunggu rumahnya tersebut.

Bagian Kelima Ketentuan yang Berhubungan Dengan Hak Pusaka Dan Lingkungan

Pasal 76

Hak Adat yaitu Pemilikan suatu barang pusaka, kebun warisan, pekuburan, bekas perkampungan, tanah pemali atau larangan yang diakui baik oleh hukum adat maupun hukum nasional yang mengatur tentang itu.

Pasal 77

Hak Ulayat yaitu Pemilikan terhadap tanah dan tanam tumbuh dengan batas tertentu oleh suatu garis keturunan karena warisan dan diakui oleh hukum adat maupun hukum nasional yang mengatur tentang itu misalnya tanah warisan raja-raja.

Pasal 78

Pencemaran Lingkungan yaitu Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih baik individu maupun lembaga yang berakibat kerusakan pada tanah, air dan udara yang menimbulkan kerugian dan mengancam keselamatan orang lain.

Pasal 79

Selain definisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diatas juga berlaku definisi sebagaimana dimaksud pada ketentuan dan peraturan hukum nasional atau peraturan yang mengatur tentang hal tersebut diatas.

BAB IV BESARNYA SANKSI

Bagian Pertama Tata Cara Perkara

Pasal 80...

Pasal 80

Seseorang yang hendak menyelesaikan kasus perkaranya atau permasalahannya hendaklah ia mengadukan masalah tersebut kepada Pengurus Adat sesuai dengan jenjang atau tingkatan kepengurusannya.

Pasal 81

Pengurus Adat yang menerima pengaduan tersebut wajib menyiapkan segala sesuatu dan menentukan waktu perkara penyelesaian permasalahan tersebut.

Pasal 82

Pada saat akan dibukanya perkara pihak pengadu diharuskan membayar uang sapu meja sesuai dengan jenjang dan tingkatan Per Pasal Pengaduan atau Per Pasal Tuntutan.

Pasal 83

Besarnya uang pengaduan sesuai tingkatan adalah :

- a. Tingkat RT sebesar 50% dari Tingkat Dusun;
- b. Tingkat Dusun $\frac{1}{2}$ Real Promas;
- c. Tingkat Desa sebesar 1 Real Promas;
- d. Tingkat Kecamatan sebesar $1 \frac{1}{2}$ Real Promas.

Pasal 84

Setiap pasal tuntutan sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) Real Promas dan dibayar oleh pihak penuntut kepada Pengurus Adat.

Pasal 85

Pada saat digelarnya suatu perkara pihak yang tertuntut dikenakan uang perkara sebesar sebagaimana ketentuan Pasal 83 dan harus dibayar pada saat akan digelarnya persidangan perkara tersebut.

Pasal 86

Apabila Suatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh pengurus adat sesuai dengan jenjang dan tingkatan kepengurusannya , maka penyelesaian akhir akan di serahka kepada hukum positif, dan apabila dipandang perlu pengurus adat tingkat kecamatan dapat membantu pihak yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut.

Bagian Kedua Tingkatan Dan Wewenang Pengurus Adat

Pasal 87....

Pasal 87

Pengurus Adat terdiri dari tingkatan sebagai berikut;

- a. Tingkat RT;
- b. Tingkat Dusun;
- c. Tingkat Desa;
- d. Tingkat Kecamatan.

Pasal 88

Masing-masing tingkatan hanya berwenang menyelesaikan sengketa dalam wilayah dan masing-masing tingkatannya, dan tingkatan yang lebih kecil wilayah atau kedudukannya boleh melimpahkan perkaranya kepada jenjang yang lebih tinggi, sedangkan tingkatan yang lebih tinggi tidak dibenarkan melimpahkan perkara yang sudah dilimpahkan tingkatan di bawahnya kepada tingkatan tersebut lagi.

Pasal 89

Pengurus Adat hanya menyelesaikan perkara yang dalam wilayah hukum adat, sedang untuk perkara yang menyangkut hukum positif tetap diselesaikan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

Pasal 90

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 89 diatas pengecualian apabila suatu perkara tersebut dikehendaki oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan maupun tekanan serta intimidasi dari pihak lain, untuk diselesaikan secara adat.

Bagian Ketiga

Keputusan Perkara Dan Besar Sanksi

Pasal 91

Pelanggaran yaitu Perbuatan yang dianggap melanggar hukum adat, kampung dan rumah tangga, sebesar :

- a. Pelanggaran Kampung 2 s/d 6 Real Promas;
- b. Pelanggaran Hukum Adat 4 s/d 8 Real Promas;
- c. Pelanggaran Rumah Tangga 1 s/d 3 Real Promas.

Pasal 92

Kerongkat terdiri dari Kerongkat Perkawinan dan Kerongkat Tunang masing-masing sebesar:

- a. Kerongkat Perkawinan:
 - Adat Perkawinan dibayar 2 (dua) kalilipat;
 - Kesupan (lihat adat kesupan);
 - Mas Pemuang 5 s/d 10 real Promas.
- b. Kerongkat Tunang: Sebesar 1 (satu) kali pokok pekain = batang adat.

Pasal 93...

Pasal 93

Dusa dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Bujang dengan gadis sebesar:
 - Kesupan Kepala Desa;
 - Kesupan Dusun;
 - Kesupan Orang Tua;
 - Kesupan Adat;
 - Jika terjadi di dalam rumah satu kali adat perkawinan dengan laki-laki membayar 2/3 dan perempuan membayar 1/3;
 - Jika kejadian diluar rumah 1 kali adat pekain yang ditanggung bersama-sama ;
 - Jika kejadian di tanah wakaf atau rumah ibadah sebesar 5 Real Promas di tanah wakaf dan 10 real Promas dirumah ibadah dan dikembalikan ke kas desa.
- b. Jika pelakunya sudah bersuami/isteri :
 - dikenakan ketentuan adat dusa kalau mereka tidak mau di nikahkan ;
 - jika kawintimbul adat pemayuh;
 - jika terjadi perceraian dikenakan adat kerongkat.
- c. jika terjadi dusa sidang:
 - dikenakan adat kerongkat;
 - diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- d. untuk huruf a diatas adat dusa hilang apabila yang bersangkutan mau di nikahkan.

Pasal 94

Tanggung Teraka dikenakan sanksi:

- a. Tanggung Teraka sebesar 4 s/d 10Real Promas;
- b. Kesupan tuan rumah.

Pasal 95

Laban dikenakan sanksi:

- a. Yang tak sah nikah;
 - kesupan laban orang tua;
 - kesupan Kepala Desa;
 - Kesupan Kepala adat;
 - Kesupan Kepala Dusun;
 - Pelanggar Desa/Dusun;
 - Cacah Cabuh Desa/Kampung;
 - Jika hamil lihat adat kampung kandung;
 - Adat laban 10 s/d 15 Real Promas.
- b. Yang sah Nikah:
 - adat laban sebesar 15 Real Promas;
 - pernikahan lihat adat perkawinan.

Pasal 96...

Pasal 96

Salin Perahu dikenakan sanksi 5 s/d 10 Real Promas bagi pihak laki-laki.

Pasal 97

Becamik Ulu Isau dikenakan sanksi 4 s/d 8 Real Promas bagi pihak laki-laki .

Pasal 98

Pemayuh dikenakan 5 s/d 10 real Promas bagi pihak laki-laki.

Pasal 99

Kemuru Alau dikenakan sanksi 1 s/d 5 Real Promas yang mengakibatkan pertengkaran , 6 s/d 10 Real Promas yang mengakibatkan perkelahian dan 11 s/d 15 Real Promas di tambah adat perceraian bagi yang mengakibatkan perceraian.

Pasal 100

Rujuk dikenakan sanksi kesupan rujuk dan kesupan saudara laki-laki dari perempuan.

Pasal 101

Kampang Kandung dikenakan sanksi :

- a. Kampang Kandung 20 s/d 30 real Promas;
- b. Kesupan Kepala Desa ;
- c. Kesupan Kepala Adat;
- d. Kesupan Kepala Dusu;
- e. Kesupan Desa dimana tempat terjadinya perbuatan tersebut;
- f. Cacah Cabuh Tanah Air .

Pasal 102

Kampang Kandung apabila keduanya setuju dinikahkan:

- a. Kesupan Kepala Desa sebesar 4 Real Promas;
- b. Kesupan Kepala Adat sebesar 4 Real Promas;
- c. Kesupan Kepala Dusun sebesar 2 Real Promas;
- d. Kesupan / Pelanggar Desa sebesar 4 Real Promas dikembalikake kas Desa;
- e. Kesupan saudara laki-laki dan perempuan ;
- f. Adat perkawinan sesuai dengan adat perkawinan;
- g. Cacah Cabuh disatukan dengan biaya selamat.

Pasal 103...

Pasal 103

Kesupan terdiri dari dan sebesar:

- a. Kesupan Kepala Desa sebesar 3 Real Promas;
- b. Kesupan Kepala Adat Sebesar 3 Real Promas;
- c. Kesupan Kepala Dusun sebesar 2 Real Promas;
- d. Kesupan Ketua RT / anggota Pengurus Adat sebesar 1 Real Promas;
- e. Kesupan orang tua yaitu ibu dan bapak masing-masing terdiri dari:
 - kesupan tunang sebesar 2 Real Promas;
 - kesupan perceraian sebesar 2 kali pesalin orang tua menurut tingkatannya ;
 - kesupan laban 16 Real Promas;
 - kesupan kampung kandung sebesar 1 (sat) kali adat pekain nikah.
- f. Kesupan saudara laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 2 Real Promas;
- g. Kesupan tuan rumah sebesar 5 Real Promas;
- h. Kesupan adat atau pelanggaran adat sebesar 6 Real Promas;
- i. Kesupan suami apabila isteri di rongkat oleh orang lain sedang ia belum membayar lunas adat dengan isterinya tersebut, maka kesupan untuk dirinya sebesar 4 ½ Real Promas;
- j. Kesupan Rujuk sebesar pesalin orang tua meburut tingkatannya;
- k. Kesupan Desa/Kampung sebesar 4 Real Promas.

Pasal 104

Cacah Cabuh ditetapkan setara 15 Real Promas atau memberi makan 40 orang atau dapat berupa minimal 1 ekor babi atau kambing untuk selamatan.

Pasal 105

Cacah Cabuh ditanggung pihak laki-laki 2/3 nya dan ditanggung pihak perempuan 1/3 nya.

Pasal 106

Langkah lalu dikenakan sanksi sebesar:

- a. langkah lalu ringan 2 real Promas;
- b. langkah lalu sedang 3 Real promas;
- c. langkah lalu berat 6 Real promas dan kerugian harus diganti.

Pasal 107

Salah Basa dikenakan sanksi sebesar :

- a. ringan 2 ½ Real Promas dan dinasehatkan;
- b. yang mengakibatkan kericuhan 4 Real Promas;
- c. yang berakibat 8 Real Promas dan tambah sanksi sesuai dengan akibat dari perbuatan tersebut (misalnya perceraiannya ditambah adat perceraian).

Pasal 105...

Pasal 108

Numpah Mampulah atau Pasuna dikenakan sanksi sebesar:

- a. menimbulkan rasa takut 6 Real Promas;
- b. menimbulkan perkelahian 10 Real Promas;
- c. mengakibatkan kematian 25 Real Promas;
- d. selain akibat dimaksud huruf a, b dan c diatas apabila menimbulkan kerugian , maka pelakunya harus menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 109

Amang dikenakan sanksi sebesar :

- a. menimbulkan rasa takut 6 Real Promas;
- b. menimbulkan perkelahian 8 Real Promas;
- c. mengakibatkan kematian 15 real Promas dan ditambah cacah cabuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 diatas.

Pasal 110

Ampal Kosal dikenakan sanksi sebesar :

- a. kecelakaan ringan 4 ½ Real Promas ;
- b. kecelakaan berat 9 Real Promas;
- c. mengakibatkan kematian 15 Real Promas dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 111

Pemomar Darah dikenakan sanksi sebesar:

- a. menimbulkan rasa takut 6 Real Promas;
- b. menyebabkan kematian 25 real Promas;
- c. selain akibat sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas apabila timbul kerugian materi dan fisik pelakunya di haruskan mengganti kerugian tersebut . (Misalnya biaya berobat dan lain-lain)

Pasal 112

Penipuan dikenakan sanksi sebesar :

- a. akibat ringan 6 Real Promas;
- b. akibat berat 8 Real Promas;
- c. selain dikenakansanksi sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas pelakunya di haruskan mengganti segala kerugian akibat dari perbuatan tersebut.

Pasal 113

Ngolit dikenakan sanksi sebesar 5 Real Promas dan diharuskan mengembalikan atau mengganti barang diambalnya.

Pasal 114...

Pasal 114

Apabila pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 113 diatas menggulang lagi perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 58 maka dikenakan sanksi 15 Real Promas dan pelakunya tetap mengganti kerugian akibat perbuatannya tersebut.

Pasal 115

Mungkir Janji dikenakan sanksi sebesar 3 Real Promas dan apabila mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, pelakunya tetap membayar kerugian akibat perbuatannya tersebut.

Pasal 116

Tungak Katik dikenakan sanksi:

- a. apabila tidak mengakibatkan cedera baik fisik maupun mental serta tidak berakibat luas, pelakunya diberi nasehat oleh orang tua atau pihak yang mengetahui hal itu;
- b. apabila sampai mengakibatkan cedera ringan atau berdarah , maka dikenakan sanksi:
 - butang ;
 - membantu biaya berobat si korban melalui musyawarah keluarga kedua orang tua anak yang berkelahi tersebut.
- c. apabila sampai mengakibatkan korban jiwa atau berakibat kepada orang tua, maka si pelaku diserahkan kepada pihak yang wajib untuk di proses sesuai dengan Undang-undang peradilan anak-anak atau peraturan/Undang-undang yang mengatur masalah tersebut.

Pasal 117

Butang sanksinya sebesar:

- a. sebilah parang ataupun sikin;
- b. sekulak beras ;
- c. seekor manuk/ayam;
- d. uang setara dan atau kurang lebih 2 Real Promas.

Pasal 118

Tungu sanksinya sebesar :

- a. tungu ringan sebesar s/d 5 real Promas;
- b. tungu bela sungkawa apabila pihak pe-Nugu sedang dalam musibah, sebesar 10 Real Promas.

Pasal 119

Galang Pecina adalah sebesar 2 Real Promas.

Pasal 120...

Pasal 120

Uang Cabut ditetapkan sebesar 10 % dari pokok penyelesaian perkara.

Pasal 121

Penarik ditetapkan sebesar :

- a. apabila dimulai dari masa pengaduan sampai akan/telah dibukanya perkara ditetapkan sebesar 2 real Promas.
- b. Apabila telah dimasukinya masa persidangan perkara sampai dengan akan dikeluarkannya amar ketetapan persidangan ditetapkan sebesar 4 Real Promas;
- c. Apabila telah dikeluarkannya amar ketetapan persidangan sampai dengan persidangan / proses selanjutnya yang masih ditangani tingkatan tersebut, ditetapkan sebesar 6 Real Promas.

Pasal 122

Pemungkal dikenakan sanksi sebesar 2 s/d 6 Real Promas.

Pasal 123

Adat Bahuma sebagaimana dimaksud Pasal 68 dikenakan sanksi sebesar :

- a. Tunggu, lihat Pasal 118;
- b. Sengkulan Pekoras, lihat Pasal Butang pasal 117.

Pasal 124

Pati Tanaman sebesar :

- a. Durian yang sudah berbuah 6 s/d 8 Real Promas;
- b. Durian yang belum berbuah 2 s/d 4 Real Promas;
- c. Tengkawang yang sudah menghasilkan 8 s/d 10 Real Promas;
- d. Tengkawang yang kecil 2 Real Promas;
- e. Majak besar 4 s/d 8 Real Promas;
- f. Majak Kecil 2 Real Promas;
- g. Enau atau Aren yang telah disadap 2 Real Promas;
- h. Enau atau Aren yang belum disadap 1 Real Promas;
- i. Karet yang sudah disadap/ditoreh 2 Real Promas;
- j. Karet yang belum disadap/ditoreh tetapi memang dipelihara 1 Real Promas;
- k. Pinang yang belum ataupun sudah menghasilkan 1 s/d 2 Real Promas;
- l. Ubi, nenas, cabek, tebu, sirih dll yang memang ditanam atau dipelihara ½ s/d 1 Real Promas;
- m. Langsung, kelotok, beletek, mangga, plam, jambu dll yang dipelihara atau ditanam, baik sudah menghasilkan atau belum 2 s/d 3 Real Promas;

Pasal 125...

Pasal 125

Selain ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 124 diatas, Pohon atau batang dan rantingnya bagi pohon yang dapat dimanfaatkan, pohonnya tetap dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 126

Ketentuan Pasal 124 dapat tidak berlaku apabila untuk atau sebagai akibat dari kepentingan umum (misalnya : pembangunan jalan, pembuatan jaringan listrik, PDAM) dengan syarat telah memenuhi Muasyawah dan mufakat dan hanya diberlakukan biaya ganti rugi sebagaimana ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 127

Perusakan Lalau dikenakan sanksi sebesar :

- a. Lalau Tapang dikenakan sanksi s/d Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan tingkat kerusakannya;
- b. Lalau Kayu lain dikenakan sanksi s/d Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan tingkat kerusakannya.

Pasal 128

Penemu diberikan adat penemu sebesar 1 s/d 2 Real Promas atau sesuai dengan tingkatan nilai harga barang tersebut.

Pasal 129

Apabila penemu barang tersebut tidak mengembalikan kepada pemiliknya sedangkan ia mengetahui pemiliknya maka penemu tersebut bisa dianggap Ngolit.

Pasal 130

Apabila penemu barang tersebut menemukan barang yang termasuk dalam pencarian kepolisian atau pemilinya karena barang tersebut hilang dicuri oleh pihak lain, maka penemu barang tersebut diwajibkan menyerahkan ke Kantor Polisi atau Pihak Kepolisian.

Pasal 131

Pengurus Adat dan Pihak Kepolisian karena tugas dan jabatan tidak berhak mendapatkan adat penemu, kecuali keikhlasan pihak yang kehilangan.

Pasal 132...

Pasal 132

Arak Irau atau aruk irau dikenakan sanksi 2 s/d 6 Real Promas.

Pasal 133

Bagi pelanggar ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 dikenakan sanksi 1 s/d 2 Real Promas dan pemiliknya diharuskan mengganti kerusakan akibat dari pelanggaran ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 dan serta hewan ternaknya boleh disita apabila dipandang perlu.

Pasal 134

Berkenaan dengan Pasal 133 diatas kedua belah pihak tidak boleh berbuat sewenang-wenangnya, dan wajib meminta penyelesaian ke Pengurus Adat.

Pasal 135

Perusakan benda atau barang atau tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 dikenakan sanksi 4 s/d 8 Real Promas.

Pasal 136

Perusakan benda atau barang atau tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 74 dikenakan sanksi 20 s/d 40 Real Promas dan menyiapkan 1 (satu) ekor sapi dan tuak sebelanga dan beras 30 kulak.

Pasal 137

Pencolap dopur adalah sebesar :

- a. Untuk rumah tangga dikampung sebesar 1 s/d 2 Real Promas;
- b. Untuk rumah tangga didukuh dan tanah kosong untuk areal ruamh yang dekat jalan umum sebesar ½ s/d 1 Real Promas.

Pasal 138

Pelanggaran atau perusakan atas barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 dikenakan sanksi 2,4,8,16 Real Promas dan pelakunya tetap mengganti akibat kerusakan tersebut.

Pasal 139

Pelanggaran atau perusakan atau barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dikenakan sanksi 30 s/d 40 Real Promas dan pelakunya tetap mengganti akibat kerusakan tersebut.

Pasal 140...

Pasal 140

Perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 78 diatas dikenakan sanksi 4,8, 10 Real Promas.

Bagian Keempat
Kelalaian, Telajak Jari, Sumpah dan Ingka Adat

Pasal 141

Kelalaian yaitu akibat dari kelalaian manusia dan kelengahannya pada pekerjaan, perbuatan dan hartanya yang dapat bergerak sehingga berakibat merugikan pihak lain.

Pasal 142

Akibat Pasal 141 diatas pelakunya dikenakan sanksi sebesar :

- a. membayar koring pekoras sebesar 2,4 dan 6 Real Promas;
- b. Mengganti akibat kelalaian atau kerugian tersebut;
- c. Membayar biaya perawatan apabila berakibatkan kecelakaan ringan;
- d. Mengakibatkan kematian diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 143

Telajak jari yaitu perbuatan seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja menjatuhkan tangannya baik berupa tamparan maupun berupa pukulan yang berakibat cederanya seseorang. Misalnya meninju istri sampai bengkak karena marah dsb.

Pasal 144

Pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 160 diatas dikenakan sanksi :

- a. 1 kali pukulan atau tinju sebesar 5 real promas;
- b. 1 kali tamparan sebesar 4 real promas;
- c. membayar biaya perobatan dan perawatan si penderita;
- d. Kesupan keluarga 2 real promas;
- e. Kesupan yang bersangkutan 2 real promas.

Pasal 145

Sumpah yaitu Peryataan seseorang tentang sesuatu dihadapan Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan kepercayaannya.

Pasal 146

Sumpah dilaksanakan dalam perkara apabila pembuktian secara fisik dan materi terhadap suatu pokok permasalahan tidak dapat dilaksanakan atau diragukan keabsahannya, maka dalam hal ini akan di lakukan sumpah.

Pasal 147...

Pasal 147

Tata cara dan lafazd atau ucapan sumpah ditentukan oleh pengurus adat menurut agama dan kepercayaan pihak yang disumpah.

Pasal 148

Adat Sumpah sebesar 2 Real Promas dibayar kepada pihak yang melaksanakan prosesi sumpah atau tukang sumpah. Pembayaran adat tersebut oleh pihak yang di sumpah.

Pasal 149

Ingkar Adat ialah perbuatan dilakukab seseorang atau lebih baik disengaja maupun tidak disengaja melanggar amar keputusan perkara adat yang pada saat perkara ia telah menerima keputusan tersebut.

Pasal 150

Termasuk perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 149 diatas yaitu menghalangi atau berusaha menghindari, melalaikan , melawan eksekusi atau amar perkara pengurus adat.

Pasal 151

Ingkar Adat dikenakan sanksi sebesar 4 s/d 12 Real Promas.

BAB V ADAT ISTIADAT

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 152

Naik Tukau/Naik Jurung yaitu Upacara sengkolan padi atau upacara selamatan buah padi pada saat selesai panen, upacara ini biasanya dilaksanakan setahun sekali atau lebih yang dipusatkan pada kampung / Desa tertentu sesuai kesepakatan dari musyawarah adat. Upacara ini harus dipimpin oleh seorang Kepala Adat.

Pasal 153

Ngumpan Buah yaitu Upacara pada saat ada tanda-tanda akan ada buah raya atau semua pokok buah serentak berbuah. Acara ini bertujuan , agar buah bisa jadi semua atau tidak terjadi keguguran. Upacaranya dilaksanakan pada desa yang banyak memiliki kayu buah dan atau pada sebatang kayu buah yang besar yang dianggap keramat atau bernilai mistik menurut kepercayaan masyarakat setempat. Tata caranya dibuat anjak, sangkai, penyanging dan sebagai tempat umpan moka/sesajian agar mendapat restui dari yang menguasai lam ini. Upacara ini dipimpin oleh kepala adat.

Pasal 154...

Pasal 154

Nulak Buah yaitu upacara kebalikan dari upacara ngumpun buah, upacara ini adalah upacara syukuran tanda berpisah dengan buah raya. Pelaksanaannya diadakan upacara pelepasan berbagai jenis buah dengan cara membuat rakit-rakit kecil yang dimuat dengan berbagai jenis buah-buahan dan dihayutkan disungai upacara ini dipimpin oleh seorang kepala adat.

Pasal 155

Mutus Bulung yaitu Upacara hari kematian pada daerah tertentu atau upacara ayah besar yang pelaksanaan pada daerah tertentu atau sesuai hasil dari musyawarah adat yang dilaksanakan secara terpusat.

Pasal 156

Nubak Adat yaitu upacara yang dilaksanakan sewaktu-waktu untuk menubak sebuah sungai yang diduga banyak ikannya, secara beramai-ramai arti dibalik itu semua adalah bertujuan membunuh segala jenis penyakit dan hama tanaman yang sering mengganggu kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan alam.

Pasal 157

Adat Persembahan yaitu Upacara penyambutan tamu besar yang berkunjung pertama kali atau pada daerah tertentu, dengan tata cara pelaksanaannya tamu tersebut disambut dengan tarian adat persembahan dan diiringi musik-musik daerah. Tamu tersebut juga harus memotong halangan atau yang lebih kita kenal dengan nama OMPUNG dengan sebilah mandau yang tajam setelah ditanya oleh sesepuh disana apa tujuan dan juga apa keperluan , juga dalam pelaksanaan tidak lupa akan diadakan berbalas pantun.

BAB VI KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 158

Adat Perkawinan untuk Pengurus Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 23 yaitu terdiri dari:

- duit pemansau sebesar ½ Real Promas;
- duit penyonsik sebesar ½ Real Promas;
- duit pesuruh sebesar 1 Real Promas;
- duit Kepala Adat sebesar 1 Real Promas;
- duit sidang adat sebesar 2 Real Promas dibagi dua;
- duit buka suara sebesar 1 Real Promas;
- duit nikah adat sebesar 1 Real Promas dibagi dua;
- duit pengesah adat sebesar 1 Real Promas dibagi dua;
- duit pesalin amur sebesar 1 Real Promas ;
- duit panitia sebesar 2 Real Promas dibagi dua;
- duit nikah gereja sebesar 2 Real Promas;
- sapik ricik sebesar 1 helai kain panjang;
- tungkau ricik satu helai kain panjang;
- garam peroih dua bungkus dibagi dua.

Pasal 159...

Pasal 159

Apabila dalam perjanjian kawin disepakati bahwa isteri ikut suami kemudian ternyata tidak dijalani sesuai perjanjian, maka dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. padi tungkuk kantat sebesar 400 kulak/gantang padi ;
- b. tempayan ganti duduk 1 buah kelanga;
- c. ketawak ganti suara 1 buah gong;
- d. ongkos gawai nikah dibagi dua;

Pasal 160

Apabila dalam perjanjian kawin disepakati suami ikut isteri, kemudian ternyata tidak dijalani sesuai perjanjian, maka dikenakan sanksi ongkos gawai nikah dibantu suka rela.

Pasal 161

Apabila dalam perjanjian kawin disepakati suami/isteri hidup mandiri maka ongkos gawai dibagi dan biaya hidup mandiri dibantu kedua belah pihak.

Pasal 162

Sengala ketentuan tentang adat perkawinan, perceraian hukum adat juga adat istiadat yang belum tercantum dalam hukum adat ini tetap dipakai yang pelaksanaannya diatur oleh pengurus adat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 163

Para Penggawa , Temenggung dan Kepala Adat yang masih ada dan masih menjabat saat ini tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai dengan dipilihnya Pengurus Adat yang baru.

Pasal 164

Untuk pertama kali Pengurus Adat tingkat Kecamatan Sokan dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan peserta musyawarah adat se Kecamatan sokan pada tanggal 9 Agustus 2001 di Nanga Sokan.

Pasal 165

Pengurus Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 disebut DEWAN ADAT Kecamatan Sokan yang menjabat selama 5 Tahun kemudian akan diadakan pemilihan.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam hukum adat ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Adat.
- (2) Dengan berlakunya hukum adat ini maka semua peraturan adat di kecamatan Sokan yang bertentangan dengan hukum adat ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 167

Hukum Adat ini mulai berlaku pada tanggal disahkan hukum adat ini oleh Bupati Sintang atas usul Pengurus Adat Kecamatan sokan.

Pasal 168

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan kepada Pengurus Adat menyebarluaskan, mengumumkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sokan tentang hukum Adat ini setelah disahkan olehBupati Sintang.

Ditetapkan di Sokan